

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu: dakwaan penuntut umum berdasarkan putusan Nomor 594/Pid.B/2015.PN.Pdg.; barang bukti yang cukup dan surat bukti berupa *Visum Et Refertum*; keterangan yang diberikan oleh saksi dalam putusan perkara Nomor 594/Pid.B/2015.PN.Pdg. yaitu: Asril Aziz, Robert Valentino, Yulianti Nishrina, Khalilurrahman, Ulfah Tri Rusdiarni, Riani, dan Muzhar M. Tumenggung; keterangan terdakwa; dan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana Pasal 340 KUHP; Akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban, anak-anak korban yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang ibunya yang tidak mungkin akan didapatkan lagi, terdakwa adalah seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan memiliki latar belakang pendidikan S3 dibidang hukum, seharusnya terdakwa lebih mengetahui dan memahami bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, dan tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan. Penjatuhan

pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana lebih melihat pada latar belakang pelaku dan rasa keadilan bagi keluarga korban.

2. Penyebab terjadi disparitas pidana atau perbedaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Pertama, karena faktor subjektifitas pelaku; kedua, faktor hakim yang berwenang dalam persidangan; ketiga, faktor sadisme perbuatan; dan keempat, faktor rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tergantung kepada hakim yang berwenang dalam persidangan dengan mempertimbangkan subjektifitas dan rasa keadilan masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak semata-mata melihat pada latar belakang terdakwa dan akibat yang ditimbulkan bagi keluarga korban, akan tetapi juga harus mempertimbangkan bahwa anak-anak korban juga merupakan anak-anak terdakwa yang dengan dijatuhinya terdakwa pidana penjara seumur hidup tidak akan pernah bertemu dengan bapaknya.
2. Sebaiknya dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak hanya berdasarkan pada hakim

yang berwenang dalam persidangan saja dengan melihat rasa keadilan bagi keluarga korban, akan lebih baiknya hakim tidak serta merta terpengaruh dengan rasa keadilan keluarga korban saja, yang memaafkan atau tidak, tetapi juga melihat pada akibat yang ditimbulkan bagi keluarga terdakwa dan masyarakat.

